



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015. Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Laporan Keuangan tersebut merupakan gabungan dari Laporan Realisasi Anggaran dari masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan Laporan keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat antara lain sebagai berikut :

1. Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (menyajikan penjelasan mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja SKPD beserta prosentasenya).
2. Neraca, (menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD per 31 Desember 2015).
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan, (menyajikan informasi tentang uraian ikhtisar pencapaian kinerja, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan)

Mataram, 29 Februari 2016

Kepala Dinas Koperasi UMKM
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. H. SUPRAN, MM



NIP. 19591231 199003 1 077
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, 29 Februari 2016

Kepala Dinas Koperasi UMKM
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. H. SUPRAN, MM
NIP. 19591231 199003 1 077